

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menciptakan perdagangan yang adil, jujur dan bertanggung jawab, maka labelisasi produk pangan perlu diatur melalui persyaratan kemasan, label dan iklan pangan serta peraturan-peraturan yang mendasarinya. Label merupakan sarana komunikasi antara produsen dan konsumen, serta menjadi penentu keputusan untuk membeli bagi konsumen. (Dinas Kesehatan Sleman, 2021)

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, disebutkan bahwa Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi masyarakat.

Sebagian besar makanan yang beredar dibuat di lingkungan keluarga sebagai Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menerapkan teknologi tradisional yang sederhana hingga semi otomatis. (Perbup Sleman no 108, 2016) Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan mikro industri


yang memiliki ukuran dan modal yang kecil. Namun dewasa ini perkembangan jumlah IRTP di kabupaten Sleman cukup pesat dari tahun ke tahun.

Selama masa pandemi (tahun 2020 sampai 2021) terjadi lonjakan pertumbuhan produsen industri rumah tangga pangan (IRTP) sebagai imbas banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan. Hal ini berpengaruh pula pada banyaknya pengajuan permohonan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dinas Kesehatan kabupaten Sleman selaku pemangku kebijakan dan instansi pemerintah yang menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dalam memberikan pelayanan penerbitan sertifikasi di bidang kesehatan makanan dilaksanakan sesuai prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan, tanpa ada pemungutan biaya (gratis). Berikut jumlah sertifikat yang telah diterbitkan selama lima tahun terakhir (Profil Kesehatan kab.Sleman 2021)

Tabel 1. Rekapitulasi data penerbitan sertifikat tahun 2018-2022 (sampai dengan bulan April 2022)*

NO	Jenis Serifikat	2018	2019	2020	2021	s/d April 2022
1	Serifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (pangan kemasan)	293	294	431	293	82

*Sumber : Profil Kesehatan kab.Sleman tahun 2021



Gambar 1. Grafik jumlah penerbitan sertifikat di bidang kesehatan makanan.

Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dapat diterbitkan jika : (1) Pemilik atau penanggungjawab produksi telah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), (2) Tempat dan sarana produksi memenuhi persyaratan teknis Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB), serta (3) Label memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pemilik atau penanggungjawab produksi mengikuti program Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan menandatangani formulir Pemenuhan Komitmen, selanjutnya dilaksanakan kunjungan ke lokasi produksi. Kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berfungsi sebagai monitoring dan pembinaan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan komitmen yang telah disepakati bersama. Pengecekan pemenuhan komitmen dilakukan oleh petugas pemeriksa dengan cara wawancara dengan penanggungjawab produksi, dilakukan tinjauan lokasi / ruang produksi (menggunakan *checklist*), sanitasi di ruang produksi (menggunakan *checklist*)

dan kesesuaian Label yang di cetak dengan aturan yang berlaku (menggunakan *checklist*).

Berdasarkan pemantauan di lokasi produksi saat dilakukan monitoring dan pembinaan pemenuhan persyaratan label produk pangan, ditemukan ketidaksesuaian label yang di cetak untuk diedarkan dengan label yang didaftarkan. Ketidaksesuaian persyaratan label disebabkan pemahaman penanggungjawab produksi atau pemilik produk pangan terhadap persyaratan / peraturan terkait label berbeda-beda. Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain masih dipergunakan bahasa asing pada label, alamat produksi yang tidak lengkap, masih terdapat gambar atau foto pada label yang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, belum ada tanggal kadaluwarsa, penomoran PIRT yang tidak sesuai dan lain-lain.

Ketidaksesuaian ini menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kesesuaian label pada pemenuhan persyaratan label produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang ada di kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesesuaian Label untuk pemenuhan komitmen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pada produsen pangan industri rumah tangga di kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian label pada pemenuhan persyaratan labelisasi produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Sleman.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pemahaman persyaratan label produk pangan, kendala-kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya pada penanggungjawab produksi atau pemilik produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Sleman.; dan
- b. Untuk mengetahui penerapan atau metode untuk pemenuhan persyaratan label oleh penanggungjawab produksi atau pemilik produk pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Sleman serta kendala - kendala yang di hadapi dalam pemenuhan persyaratan label produk pangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat bagi STIKES Wira Husada Yogyakarta

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi perpustakaan dan informasi untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kesesuaian label pada pemenuhan persyaratan label oleh produsen produk pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi pihak yang akan melakukan

penelitian sejenis, untuk penelitian lebih lanjut serta dapat digunakan dalam memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan.

2. Manfaat bagi Dinas Kesehatan kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan pembinaan kesesuaian label produk pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

3. Manfaat bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti lain untuk meneliti tentang label produk pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang membahas tentang label produk pangan olahan IRTP antara lain pernah dilakukan oleh:

1. Endah Ernawati, Feri Kusnandar dan Nur Wulandari (Ernawanti et al., 2018)) meneliti tentang Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual Secara *Online* terhadap Peraturan Label Pangan. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan label produk pangan olahan dalam kemasan yang dijual secara *online*, dan tingkat kepedulian konsumen yang sering membeli produk pangan secara *online*. Metode pada penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu: (1) evaluasi pemenuhan persyaratan label kemasan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) evaluasi kepedulian konsumen terhadap label pangan yang dijual secara *online* dan (3) rekomendasi rencana peraturan *e-commerce* dan

pembinaan P-IRT. Persamaan penelitian adalah kami akan meneliti label produk pangan yang beredar pada masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terletak pada variabel yang diteliti. Jika pada penelitian sebelumnya peneliti meneliti label produk pangan yang dipasarkan secara online di wilayah Indonesia, pada penelitian ini hanya akan meneliti terkait label produk pangan yang beredar di kab.Sleman.

2. Zhiana Chairun Nikmah, Ririh Yudhastuti, Desak Made Shinta Kurnia Dewi (Yudhastuti et al., 2020) meneliti tentang Penerapan Label Pangan Pada Produk Bagiak Oleh Produsen Di Banyuwangi. Tujuan Penelitian untuk mengevaluasi penerapan label pangan sehingga dilakukan identifikasi label produk pada produksi pangan industri rumah tangga. Dari penelitian ini persamaan penelitian yaitu menggunakan desain penelitian cross sectional dengan metode observasional pada industri pangan olahan rumah tangga yang masih aktif memproduksi. Sedangkan yang membedakan terletak pada komponen yang akan diteliti, jika peneliti sebelumnya meneliti pada label satu jenis produk olahan pangan yaitu bagiak, sedangkan pada penelitian ini akan tidak membatasi jenis label produk olahan pangan.
3. Andi Hilman Imtiyaz (2016) meneliti tentang Analisis Nomor P-IRT Pada Label Pangan Produksi IRTP Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Jenis penelitian deskriptif. Persamaan dari penelitian

terletak pada komponen penelitian dan tujuan penelitian yaitu menganalisa kesesuaian pada label pangan produksi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan). Sedangkan perbedaan penelitian yang kami buat terletak pada lokasi penelitian.

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Tingkat kesesuaian label pada pemenuhan persyaratan labelisasi produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Sleman masing rendah. Hal ini didapat dilihat dari banyaknya ketidaksesuaian pelabelan produk olahan pangan IRTP dengan peraturan yang berlaku. Kesesuaian label merupakan hal penting untuk mencegah beredarnya produk pangan yang tidak layak konsumsi dan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidak produk olahan pangan tersebut.
2. Tingkat pemahaman pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku atau ketentuan persyaratan pelabelan pangan relatif rendah.. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) belum sepenuhnya memahami materi persyaratan dan ketentuan labelisasi saat Penyuluhan Keamanan Pangan yang mereka ikuti sebelumnya.
3. Pemenuhan persyaratan label oleh penanggungjawab produksi atau pemilik produk pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan melakukan perbaikan yang tertera pada label setelah mendapatkan arahan dari team *DFI (District Food Inspector)* saat melakukan kunjungan pemenuhan komitmen belum sepenuhnya dilaksanakan.

B. SARAN.

1. Bagi pihak pelaku usaha pangan IRTP agar bersedia mentaati hasil koreksi isi konten label yang disarankan oleh team *DFI* , karena hal ini bertujuan untuk menjamin mutu produk olahan pangan, kelayakan jual dan kepentingan jaminan kesehatan dan keselamatan. Sedangkan bagi distributor, hendaknya jangan mementingkan kepentingan sendiri. Hendaknya menyadari pentingnya label pangan bagi konsumen, sehingga tidak melarang pemilik IRTP mencatumkan unsur label pangan.
2. Bagi Dinas Kesehatan, sudah selayaknya apabila melakukan upaya untuk membantu para pelaku usaha IRTP dalam mematuhi persyaratan labelisasi pada produk olahan pangan-nya. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan pelaku usaha pangan IRTP memahami dengan baik materi terkait labelisasi saat mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. Melakukan kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk membantu para pelaku usaha IRTP melakukan pengecekan uji laboratorium terkait produk makanan. Sanksi administratif harus diterapkan secara tegas, karena sanksi berfungsi memberikan efek jera kepada yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.
3. Bagi pihak konsumen, supaya membeli produk makanan yang berlabel, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa produk makanan lebih terjamin keamanannya. Konsumen perlu memperhatikan beberapa hal sebelum memutuskan suatu produk hasil olahan pangan, antara lain kemasan produk tidak kembung, tidak berbau tengik, masih tertutup rapat atau segel masih

utuh, tanggal produksi olahan pangan dan masa kadaluwarsa yang terdapat pada label.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Nasution, D. P. (2018). Analisis Kualitatif Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Yang Diberi Pembelajaran Matematika Realistik. *Jurnal Gantang*, 3(2), 83–95. <https://doi.org/10.31629/jg.v3i2.471>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2018). Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 1–16.
- Badan POM. (2016). *Pencantuman Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan Pada Label Dan Iklan Pangan*. 1–28.
- BPOM. (2012). Implementasi peraturan BPOM nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (p-irt) di Kabupaten Pemalang. In *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* (Vol. 5, Issue 2).
- BPOM RI. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No 23 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga*. 43–47.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Dinas Kesehatan Sleman. (n.d.). (1) *Modul 5 Persyaratan Kemasan, Label dan Iklan Pangan - YouTube*.
- Ernawanti, E., Kusnandar, F., & Wulandari, N. (2018). Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual Secara Online terhadap Peraturan Label Pangan. *Jurnal Mutu Pangan*, 5(1), 50–58. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jmpi/article/view/26190>
- Hermanu, B. (2014). Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11(2), 149–162.

- Imtiyaz, Andi Hilman (2016). Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79561>
- Dinkes Kulonprogo, D. K. (2022). *DINKES - Keamanan Pangan (Bagian I)*. <https://dinkes.kulonprogokab.go.id/detil/647/keamanan-pangan-bagian-i>
- Kusumastuti, A. (2019). Metode Peneliatian Kualitatif. *Metode Peneliatian Kualitatif*, 148, 148–162.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. ecampus.unusia.ac.id. <https://ecampus.unusia.ac.id/repo/handle/123456789/9782>
- Oktariyadi, D. (2014). Implementasi Peraturan Pelabelan Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *Nofum: Jurnal Hukum*, 1(1), 118–128.
- Peraturan, P. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangana. *Pemerintah Republik Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>
- Peraturan Pemerintah Nomor 28. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan*. 1–22.
- Sleman, P. bupati. (2016). *Perbup Sleman No. 108 Tahun 2016 tentang Higiene Sanitasi Pengelolaan pangan*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Undang-Undang Republik Indonesia no 18. (2012). tentang Pangan.
- Yudhastuti, R., Zhiana Chairun Nikmah, & Dewi, D. M. S. K. (2020). Penerapan Label Pangan Pada Produk Bagiak Oleh Produsen di Banyuwangi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 30–39.

- Yuniati, E., & Rifa, A. (2020). Analisis Kuantitatif Lembar Resume Medis Rawat Inap Pasien Penyakit dalam Periode Tahun 2018 di Rumah Sakit Islam Gondanglegi Malang. *Health Care Media*, 4, 25–31. <https://stikeswch-malang.e-journal.id/Health/article/view/134>
- Yusuf, A. M. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan. In P. Group (Ed.), *Prenandamedia Group*.